



PUTUSAN

Nomor 58/PID.SUS/2024/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : **SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ BIN AMRAN DARWIS.**
- 2 Tempat lahir : Padang.
- 3 Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun / 20 September 1999.
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Jalan Patenggangan No.24 JA RT.006/RW.003
Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.
- 7 Agama : Islam.
- 8 Pekerjaan : Mahasiswa (Gojek Online).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023.

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023.
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024.
7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2024.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024.

Terdakwa ditingkat banding didampingi Penasehat Hukum Gandi Putra S.H. dan Sonny Dali Rakhmat S.H.-M.H.,- C.P.L Advokad yang berkantor di Amba Sador Law Office Sonny Dali Rakhmat S.H.,-M.H,-C.P.L & Partner,s yang berkantor di Jl. Raya Koto Baru No. 85 Rt.01.Rw.04 Kelurahan Koto Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Bagalung Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan No. PDM-700/Enz.2/Pdang/08/2023 tanggal 21 Desember 2023 sebagai berikut :

Kesatu :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 58/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 58/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang No.746/Pid.Sus/2023/PN.Pdg tanggal 10 Januari 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang sebagaimana dalam Surat Tuntutan No. PDM-700/Enz.2/Pdang/08/2023 tanggal 15 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHNAN ASIDIQ pgl SIDIQ bin AMRAN DARWIS**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yakni Pasal 114 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHNAN ASIDIQ pgl SIDIQ bin AMRAN DARWIS**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi.
 - 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam beserta simcard Axis nomor 083187788719 **dipergunakan dalam perkara Yulisabetris pgl Bet**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih Nopol BA 4394 OF **dikembalikan kepada saksi FAHRUL AKBAR**

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Januari 2024 Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Pdg yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **SAHNAN ASIDIQ Pgl.SIDIQ Bin AMRAN DARWIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual, Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi.
 2. 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam beserta simcard Axis nomor 083187788719 Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Yulisabetris Pgl Bet.
 3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih dengan Nopol BA 4394 OF dirampas untuk negara.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5 /Akta.Pid./2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 dimana Penasehat

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 10 Januari 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 *jo* 233 ayat (1) KUHP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 dimana permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHP;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6 /Akta.Pid./2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 dimana Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN.Pdg tanggal 10 Januari 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 *jo* 233 ayat (1) KUHP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 dimana permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHP;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzake*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang masing-masing tertanggal 15 Januari 2024 dimana kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 237 KUHP Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 12 Pebruari 2024 yang pada pokoknya mengemukakan sangat keberatan atas putusan *a quo* khususnya terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa yang kiranya memberikan penghukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan aspek

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, sosiologis terdakwa yang terus meratapi, menyesali kesalahan yang diperbuat, yang selengkapnya sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Bandingnya yang untuk menyingkat isi putusan *a quo* maka selengkapnya tidak dimuat lagi yang selanjutnya memohon agar putusan *a quo* dalam tingkat banding dapat dibatalkan dengan memutus perkara ini sesuai dengan hukuman yang lebih ringan serta barang bukti satu buah sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol BA 4394 OF dikembalikan kepada saksi Fahrul Akbar ;

Menimbang, bahwa atas Pemohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut demikian juga terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, akan tetapi sampai Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan ternyata Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding untuk menanggapi Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, melainkan Penuntut Umum ada mengajukan Memori Bandingnya sesuai ketentuan Pasal 237 KUHP, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan atas barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol BA 4394 OF dirampas untuk Negara oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Fahrul Akbar yang dikreditnya selama ini dan diserahkan kepada Terdakwa selaku adiknya agar ada kerjanya untuk ojek online yang sudah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Pemohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut umum masing-masing pada tanggal 15 Januari 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Januari 2024 No. 746/Pid.Sus/2023/PN.Pdg tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 *jo* 233 KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi, terdakwa maupun bukti surat yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* oleh majelis hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dengan yang lainnya, ternyata bersesuaian antara keterangan para saksi dengan alat bukti yang lainnya terlebih pula Terdakwa telah tertangkap tangan pada waktu kejadian sesuai pasal 1 angka 19 KUHAP hal mana yang telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup mengenai pemenuhan semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara Terdakwa.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 746/Pid.Sus /2023/PN Pdg tertanggal 10 Januari 2024 dan telah juga membaca dan memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan baik oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dimana Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan majelis Hakim Tingkat pertama tersebut khususnya dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang diperberat majelis hakim tingkat pertama tanpa memberikan alasan dan pertimbangan yang cukup untuk itu serta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol BA 4394 OF dirampas untuk Negara dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana dalam perkara *a quo* Terdakwa telah tertangkap tangan sesuai pasal 1 angka 19 KUHAP sewaktu menyerahkan narkoba golongan I jenis ganja tersebut kepada pihak pembeli yang merupakan anggota Polisi

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah memasang strategi melakukan pembelian narkoba kepada Terdakwa dengan secara under cover yakni seorang petugas Kepolisian melakukan penyamaran yang bertindak selaku pembeli sehingga berhasil menangkap Terdakwa pada waktu itu;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap maka diketemukan Narkotika jenis ganja 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dengan total berat Netto 58,07 (Lima Puluh Delapan Koma Nol Tujuh) gram selaku ganja yang akan diserahkan kepada Pembeli yang sudah memesannya kepada terdakwa sebelumnya;
- Bahwa masalah penjatuhan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama yang memperberatnya selama 6 (enam) bulan, dimana Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti apa yang melatar belakangi sehingga hukuman Terdakwa diperberat tidak ada alasan serta pertimbangan yang cukup untuk itu sehingga hal yang sedemikian harus dikoreksi untuk diperbaiki nantinya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol BA 4394 OF di dalam putusan majelis hakim tingkat pertama dirampas untuk Negara, sementara dalam tuntutan Penuntut Umum hal tersebut dikembalikan kepada saksi **FAHRUL AKBAR**, yang sudah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang selama ini dikreditnya yang saat ini sudah lunas dengan memperlihatkan STNK sepeda motor tersebut yang terdaftar atas nama saksi yang selama ini diserahkan kepada Terdakwa selaku adiknya agar ada pekerjaannya untuk ojek online dan saksi tidak mengetahui jikalau Terdakwa menyalahgunakan sepeda motor tersebut untuk mengantar pesanan narkoba jenis ganja, sehingga kurang adil jika barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, serta jauh lebih bermanfaat bagi saksi Fahrul Akbar dan keluarganya jika dibandingkan dengan Negara sehingga majelis hakim tingkat banding sependapat dengan Penuntut

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa hukuman Terdakwa terlalu berat serta tidak mencerminkan rasa keadilan, yang mana alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena Narkotika yang terdakwa antarkan kepada pembeli dengan mengharapkan upah hanya berupa narkotika jenis ganja 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dengan total berat Netto bersih 58,07 (Lima Puluh Delapan Koma Nol Tujuh) gram sebagaimana dipertimbangkan di atas dapat dibenarkan, sementara apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya juga dapat dibenarkan sebagaimana apa yang dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHAP, maka selanjutnya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dapat diperbaiki sepanjang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol BA 4394 OF kepada saksi Fahrul Akbar, sedangkan selain dan selebihnya dapat dipertahankan untuk dikuatkan dengan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri,

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat banding untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP, Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Tahanan RUTAN dan akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar apa yang disebutkana dalam amar putusan nantinya;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah amar putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 746/Pid.Sus/PN Pdg, tanggal 10 Januari 2024 sekedar mengenai lamanya putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol BA 4394 OF sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa **SAHNAN ASIDIQ Pgl.SIDIQ Bin AMRAN DARWIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual, Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman".
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan ditambah dengan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol BA 4394 OF dikembalikan kepada saksi Fahrul Akbar;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh H.Irwan Effendi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Waspin Simbolon, S.H., M.H. dan Surachmat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang No. 58/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 31 Januari 2024 putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Elizar, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Waspin Simbolon, S.H.,M.H.

H.Irwan Effendi, S.H., M.H.

Surachmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elizar, S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT PDG